

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMBAYARAN  
PENGGUNA JASA SALON  
(Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**SITI NURASIAH**  
**NPM.1621030012**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN  
PEMBAYARAN PENGGUNA JASA SALON  
(Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SITI NURASIAH**  
NPM.1621030012

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag.  
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk maupun jasa. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga pada transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara kedua belah pihak. Namun baru-baru ini terdapat suatu penyedia jasa dengan metode atau strategi baru yang terjadi di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, dimana salon tersebut memiliki 2 metode dalam menetapkan jumlah harga yang dibayarkan oleh konsumen. Penetapan harga pada pembayaran jasa salon tersebut yaitu dilakukan dengan melihat penampilan konsumen terlebih dahulu.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pembayaran pengguna jasa salon terjadi pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adanya perbedaan pembayaran pengguna jasa salon tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembayaran pengguna jasa salon terjadi pada Permata salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang adanya perbedaan pembayaran pengguna jasa salon tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yang bersifat deskriptif *kualitatif* dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak Permata Salon dan konsumen Permata Salon dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Permata Salon dan konsumen sebagai pengguna jasa pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung yang berhubungan dengan perbedaan pembayaran penggunaan jasa salon. Setelah data terkumpul maka melakukan analisa dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan pembayaran jasa salon yang dilakukan oleh Permata Salon adalah perbedaan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen namun dengan hasil dan pelayanan yang sama. Hal ini terjadi karena Permata Salon menerapkan sebuah metode yaitu menyediakan 2 *pricelist* yang berbeda yakni *pricelist* A dan *pricelist* B yang mana *pricelist* tersebut masing-masing diberikan tergantung pada penampilan konsumen. Dengan perbedaan selisih harga yaitu antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 50.000 bergantung dengan jasa apakah yang digunakan oleh pengguna jasa tersebut. Perbedaan pembayaran pengguna jasa salon pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung ini sesuai dengan penetapan harga dalam Islam alasannya karena Penentuan harga dalam Islam haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Makna Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional. Alasan lainnya yaitu dengan mengutamakan *masalah al-mursalah* dimana tujuan utama *masalah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti NurAsiah  
Npm : 1621030012  
Jurusan/Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon (Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2020



Siti NurAsiah

NPM.1621030012





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN  
PEMBAYARAN PENGGUNA JASA SALON (Studi Pada  
Permata Salon Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)**  
**Nama : Siti NurAsiah**  
**Npm : 1621030012**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 196706041997032004**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon”** (Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung). Disusun oleh : **Siti NurAsiah**, NPM: 1621030012, program studi : **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Tim Dewan Penguji**

Ketua penguji : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji pendamping I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Penguji Pendamping II : Khoiruddin, M.S.I

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin M.H.** ✓  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”(Q.S Al-Hadid (57): 25)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S Al-Hadid (57): 25

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada orang-orang tersayang:

1. Ayahanda tercinta Bapak Hi. Sangidun dan Ibunda tercinta Ibu Hj. Turminah yang tak pernah lelah untuk mengantarkanku menjadi anak yang beriman, berbudi dan bertanggung jawab, mendoakanku setiap waktu, memberikan semangat dan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak ternilai dan tak terbalas.
2. Kakak-kakakku yang saya sayangi mas Eko Saputra dan mas Dwi Sugianto, Ayukku yayuk Muzaleha dan yayuk Marlinda yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat dan semangat kepadaku, serta keponakanku Muammar Atharizz Chalif dan Vian Khalfani Pratama atas tingkah lucu yang selalu menghiburku, dan saudaraku Ahmad Farisyi Relinderanata yang telah memberikan saran, nasihat, support dan semangat kepadaku.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan banyak pengalaman yang akan selalu dikenang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis mempunyai nama lengkap Siti NurAsiah. Dilahirkan pada tanggal 17 November 1998 di Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara buah perkawinan Bapak Hi. Sangidun dan Ibu Hj. Turminah.

Pendidikan dimulai dari TK Riana al-Amin 2003-2004, Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Sawah Lama tahun 2004-2010, Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Bandar Lampung 2010-2013, Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung 2013-2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016 / 2017.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon”. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Dara Novita Devi (Almh), Ahmad Farisyi Relinderanata, Aprilia Liyana, Winda Sari, Fesyia Nur Pertiwi dan Ratih Handayani yang menghibur, menyemangati dan memotivasi setiap harinya.
8. Sahabat seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas A yang telah memberikan banyak cerita, kebersamaan dan semangat.
9. Sahabat job event dan freelance Aditya Apriyanti, Mpinep, Ekka Purwanti, Elysa dan Arifa yang menyemangati, menghibur dan memberikan motivasi.
10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2020  
Penulis

Siti NurAsiah  
NPM.1621030012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Tinjauan Pustaka .....	16

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Harga Dalam Hukum Islam .....	19
B. Dasar Hukum Harga Dalam Islam .....	32
C. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam .....	37
D. Penetapan Perbedaan Harga Dalam Hukum Islam .....	44

### BAB III : GAMBARAN UMUM PERMATA SALON

#### KELURAHAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.....	47
--	----



1. Gambaran Umum Permata Salon .....	47
2. Sejarah Singkat Kelurahan Sukabumi .....	51
B. Sistem Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung .....	58

#### **BAB IV : ANALISA DATA**

A. Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon Yang Terjadi pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adanya Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung .....	69

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Kepala Desa Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung .....	53
Tabel 2 : Sektor Pendidikan Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung .....	55
Tabel 3 : Batas Wilayah Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung .....	56



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Lembar ACC Skripsi
- Lampiran 2 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 : Foto Dokumentasi wawancara
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon”** (Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung), adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, *syura* dan denda *akilah*.<sup>3</sup> Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

<sup>3</sup> Siti Mahmudah, “Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim” dalam jurnal *Al-Adalah* , Vol 13, No.1, 2016, h. 86.



3. Perbedaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain.<sup>4</sup>
4. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.<sup>5</sup> Jadi pengertian pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.
5. Pengguna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menggunakan.<sup>6</sup>
6. Jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang baik atau berguna yang bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb.<sup>7</sup>
7. Salon adalah tempat merawat kecantikan antara lain, merias muka, merawat, menata rambut dan sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon Di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung**”. Maksud dari judul penelitian di atas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tindakan

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 155.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 466.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 569.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 1210.

diskriminatif yang dilakukan salah satu pihak kepada beberapa orang yang terjadi di Permata Salon Sukabumi Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon” (Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung) yaitu sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

Dengan melihat adanya perbedaan pembayaran harga atau tarif jasa salon yang dilihat berdasarkan penampilan seseorang antara orang yang satu dengan lainnya. Namun dilakukan dengan jasa dan hasil yang sama yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari pelanggan dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini menimbulkan spekulasi bahwa adanya tindakan diskriminatif saat bertransaksi yang dapat merugikan salah satu pihak pengguna jasa. Sehingga penelitian ini dianggap perlu dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan baik informasi langsung maupun dari perpustakaan, *web*, serta referensi-referensi lainnya. Selain itu, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan banyak nilai-nilai kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, seperti adanya hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, baik akidah, ibadah, ahlak maupun dalam hal muamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.<sup>9</sup> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah baik dan halal bagi manusia kecuali jika adanya dalil yang melarangnya. Salah satu dari perbuatan muamalah adalah sistem upah mengupah. Upah mengacu pada penghasilan kerja, jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja yang mengacu pada upah nominal.<sup>10</sup>

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>11</sup> Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama guna untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan tujuan untuk saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama.

Manusia dalam meningkatkan taraf hidupnya pada dasarnya dilakukan dengan bekerja. Dengan demikian kerja merupakan tugas Ilahi yang mengandung kewajiban dan hak. Islam sebagai suatu agama mengajarkan umatnya untuk

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet Ke-1, h. 2.

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jeddah: Intermasa, 1970), h. 116.

<sup>11</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2014), h. 141.

meningkatkan usaha yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu’ah (62): 10)<sup>12</sup>

Pada ayat di atas menyatakan bahwa kaum muslim dianjurkan untuk bekerja karena sejatinya makna dari bekerja adalah fitrah manusia yang dapat memanusiakan manusia itu sendiri dari bekerja. Sedangkan dari kesadaran bekerja akan melahirkan nilai yang lebih bermakna dalam hidup guna untuk mencukupi kebutuhan, yang pada dasarnya kebutuhan manusia pada era modern ini semakin berkembang baik primer berupa sandang, pangan dan papan, kebutuhan sekunder seperti pada kebutuhan wanita guna untuk mempercantik diri.

Dalam Islam wanita adalah sosok yang dihargai dan dilindungi baik harkat dan martabatnya. Terlepas dari itu semua wanita pasti ingin tampil cantik dan menarik yang sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti penggunaan *skincare* atau penggunaan jasa salon. Salon adalah tempat merawat kecantikan antara lain untuk merias muka, merawat, menata rambut dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Seiring berkembangnya usaha jasa salon sangat diminati dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang guna untuk mempercantik diri sehingga banyak jasa

<sup>12</sup> Q.S Al-Jumu’ah (62): 10

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 155.



salon mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mencari pelanggan. Strategi tersebut diantaranya strategi pelayanan, strategi lokasi, dan strategi harga. Strategi-strategi harga tersebut merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan suatu pembelian produk maupun jasa yang berpengaruh terhadap daya tarik konsumen.

Namun dalam jasa salon guna untuk mempercantik diri baru-baru ini dilakukan dengan menetapkan harga atau tarif yang tidak sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Permata Salon Sukabumi Bandar Lampung dalam salon tersebut yaitu adanya diskriminatif yang dilihat dari penampilan serta kendaraan yang digunakannya dimana salon tersebut menyediakan 2 *price list* berbeda yaitu *price list A* untuk orang yang berpenampilan mewah dan *price list B* untuk orang yang berpenampilan sederhana atau biasa, namun dilakukan dengan pengerjaan dan hasil yang sama antara *pricelist A* dan *pricelist B*.

*Pricelist A* dan *B* tersebut diberikan kepada orang-orang yang memiliki beberapa kriteria yaitu ketika seseorang mendatangi Permata Salon yang berada di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung tersebut menggunakan kendaraan yang menunjukkan suatu kemewahan seperti mobil dan menggunakan perhiasan maka pihak jasa salon akan memberikan *pricelist A* dengan harga berkisar Rp 20.000 – Rp 300.000 namun, apabila seseorang mendatangi salon tersebut menggunakan kendaraan biasa seperti sepeda motor atau ojek online atau pejalan kaki, maka mendapatkan *pricelist B* yaitu dengan harga berkisar Rp 10.000 Rp 250.000.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibu Nevi Permata, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 10 Maret 2019.

Kasus seperti ini baru-baru ini terjadi di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung bahwasannya perbedaan jumlah harga atau tarif yang diberikan dilihat dari segi penampilan seseorang tersebut diterapkan dengan tujuan agar yang berpenampilan biasa atau sederhana menganggap bahwa Permata salon tersebut tidak terlalu mahal namun hasil memuaskan yang mengakibatkan tetap selalu datang dan menjadi pelanggan tetap. Untuk pihak yang memiliki penampilan mewah atau menunjukkan suatu kepunyaan harta akan menganggap bahwa harga atau tarif yang diberikan tersebut mahal namun setara dengan hasil yang didapatkan.

Perbedaan jumlah harga atau tarif tersebut bertujuan untuk mencari pelanggan dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal pihak jasa Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung tersebut memberikan pelayanan dan hasil yang sama pada setiap pelanggan baik yang berpenampilan sederhana yang mendapatkan *pricelist* B maupun yang menunjukkan kemewahan *pricelist* A.<sup>15</sup> Padahal dalam Islam harga diharuskan untuk mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi yang membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Ibu Nevi Permata, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Permata Salon Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 10 Maret 2019.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S An-Nisa’ (4): 29)<sup>16</sup>

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi muamalah dilarang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Pada dasarnya dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Oleh karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia.

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa perbedaan jumlah harga atau tarif pembayaran dalam penggunaan jasa salon dengan hasil yang sama antara *pricelist* A dan *pricelist* B di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung layak untuk dibahas. Karena melihat adanya tindakan diskriminatif dalam menentukan harga atau tarif antara orang yang satu dengan orang yang lainnya sehingga akan mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Jumuah (62) :10 dan Q.S An-Nisa’ (4): 29.

---

<sup>16</sup> Q.S An-Nisa’ (4): 29

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pembayaran pengguna jasa salon di Permata Salon sama seperti salon pada umumnya akan tetapi pada pelaksanaannya di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung ini terdapat perbedaan pembayaran terhadap pengguna jasa dalam satu jenis jasa yang sama. Maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon (Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.
2. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan pembayaran pengguna jasa salon di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwasanya skripsi ini berfokus pada pokok masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon Terjadi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Adanya Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon tersebut ?



## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan pembayaran pengguna jasa salon pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pembayaran pengguna jasa salon pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah perbedaan pembayaran pengguna jasa salon yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi *stimulus* bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandar Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji perbedaan pembayaran pengguna jasa salon yang terjadi di Permata Salon dengan menggunakan konsep

hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu penemuan baru yang terfokus pada perbedaan pembayaran pengguna jasa salon.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>17</sup> Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai perbedaan pembayaran pengguna jasa salon pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan oleh karena itu, data yang penulis peroleh akan dianalisa secara deskriptif dan analisa kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembayaran pengguna jasa salon ditinjau dari Hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik salon dan pengguna salon.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam perbedaan pembayaran pengguna jasa salon terhadap satu jenis jasa yang sama.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>19</sup> Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak pemilik salon, karyawan dan pengguna jasa Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.

Dalam penelitian yang akan dilakukan di lapangan, populasi dihitung dari rata-rata per satu bulan yang berjumlah 106 pengguna jasa salon, 1 orang pemilik salon dan 1 orang karyawan salon yang total keseluruhannya terdapat 108 orang.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua. Sehingga penelitiannya

---

<sup>19</sup> J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), h.81.

merupakan penelitian populasi. Jika subjek besar diambil 10-15% atau 20-25%.<sup>20</sup> Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 1) 106 Pengguna jasa yang menggunakan jasa Permata Salon.
- 2) 2 Pemilik jasa yang memberikan pelayanan salon pada pengguna jasa.

Dengan adanya kriteria tersebut maka sampel yang diambil penulis adalah sebanyak 10% dari jumlah populasi ( $10\% \times 106 \text{ orang} = 11$ ), yaitu 11 orang pengguna jasa salon dan 2 orang pemilik jasa salon di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung. Jadi dikarenakan populasi yang di ambil dalam penelitian ini kurang dari 100 maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode populasi antara pengguna jasa dan pemilik jasa.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Observasi

Penulis akan melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan pembayaran pada pengguna jasa salon di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung agar peneliti dapat mengetahui secara langsung terhadap peristiwa yang ada di lapangan mengenai terjadinya pembayaran yang berbeda dalam satu jenis jasa yang sama.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.112

#### b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pengguna jasa salon dimana pada praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengalami perbedaan pembayaran dalam satu jenis jasa yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.<sup>21</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup>

#### d. *Library Reseacrh*

Referensi data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber pada hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni pengupahan menurut hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Lexy.J.Moleong, *Metode Pendekatan Kualitati* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 144.

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.<sup>23</sup>
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

## 7. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode *kualitatif* yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu perbedaan pembayaran pengguna jasa salon ditinjau dari hukum Islam yang akan diolah dengan metode *deskriptif analitis kualitatif* yakni gambaran atau penjelasan secara logis dan sistematis.

Dari hasil analisa tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *induktif*. Dengan cara berfikir *induktif* ini penulis berupaya mengolah data yang bersifat umum kemudian ditarik

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015), h. 122.



kesimpulan yang bersifat khusus yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

## **I. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka Adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.<sup>25</sup>

Penelitian Salehatul Khairiyah (2017) dengan judul “*Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Dengan hasil penelitian yaitu mayoritas pedagang buah tradisional Mayoritas para pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalampangan dalam menetapkan harga tidak pernah ada rapat untuk menyepakati setiap harga buah yang akan dijual, akan tetapi kisaran harga diantara para pedagang tidak jauh berbeda, latar belakang para pedagan buah Tradisional dalam menetapkan harga buah adalah melihat dari beberapa aspek, yaitu modal, kualitas buah, dan harga pesaing. Namun tidak jarang ada juga pedagang buah yang menetapkan harga buah melihat dari penampilan para konsumennya, Penetapan harga berdasarkan klasifikasi konsumen menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh sebagian pedagang buah tradisonal di Kelurahan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>25</sup> Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (25 maret 2020 Pukul 11:48)

Kalampangan terhadap konsumen dengan cara membeda-bedakan harga jual antara konsumen yang menggunakan mobil, motor, dan jalan kaki.<sup>26</sup>

Penelitian Aditya Pratama (2019), Dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbedaan Harga Display dan Kasir studi pada Indomaret Dan Alfamart Kota Bandar Lampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen Indomaret dan Alfamart terhadap perbedaan harga pada label *display* dengan kasir, dan bagaimana pertanggung jawaban Indomaret dan Alfamart terhadap perbedaan harga pada label *display* dengan kasir. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbedaan harga *display* dengan harga dikasir Indomaret dan Alfamart yang merugikan konsumen diperlukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perbedaan harga *display* dan harga dikasir dalam mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha.<sup>27</sup>

Penelitian Munawarah (2014) dengan judul “*Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok studi pada Pasar Besar Kota Palangka Raya*” Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hasil penelitian yaitu kaidah penetapan harga Sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang di pasar serta

---

<sup>26</sup> Salehatul Khairiyah, Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017)

<sup>27</sup> Aditya Pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbedaan Harga Display Dan Kasir (Studi pada Indomaret Dan Alfamart Kota Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2019)

kesempatan dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan, dan rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangkaraya berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran untuk menyediakan dan memasok barang, dan juga faktor alam dalam menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan para pedagang.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah tinjauan hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon di Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung yang fokus pada perbedaan penetapan harga antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan cara menyediakan dua *pricelist* yang berbeda yaitu *pricelist* A dan *pricelist* B. ketika seseorang mendatangi salon menggunakan mobil, perhiasan atau segala sesuatu yang menunjukkan sebuah kemewahan atau kepunyaan dalam dirinya maka akan mendapatkan *pricelist* A. namun apabila seseorang datang pada permata salon menggunakan sepeda motor, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan ojek online dan tidak menunjukkan suatu kemewahan maka akan mendapatkan *pricelist* B.

---

<sup>28</sup> Munawarah, Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok (Studi pada Pasar Besar Kota Palangka Raya, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2014)

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Harga Dalam Hukum Islam

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli atau berbagai transaksi muamalah diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara kedua belah pihak.

Menurut para ekonom, harga, nilai dan faedah (*utility*) merupakan konsep-konsep yang sangat berkaitan. *Utility* adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara *kuantitatif* tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Harga adalah sinyal kelangkaan suatu barang, barang yang langka (tidak langka) akan memberikan sinyal harga (rendah).<sup>29</sup> Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu produk menggunakan uang, bukan menggunakan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan dalam rangka pertukaran mencerminkan tingkat harga dari suatu barang.<sup>30</sup>

Maka, harga dapat di definisikan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>T. Soenaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi dan Teori Mikro* (Jakarta: Erlangga, 2001), h.58.

<sup>30</sup>Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), h.241.

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.<sup>31</sup>

Menurut Basu Swasta dan Irawan, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan.<sup>32</sup>

Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.<sup>33</sup> Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.<sup>34</sup>

- 1) Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau *utilitas* tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli

---

<sup>31</sup>Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.345.

<sup>32</sup>Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern ...*, h.241.

<sup>33</sup>Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran, Cet Ke 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.268.

<sup>34</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997) h.152.

membandingkan harga dari berbagai *alternatif* dari yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

2) Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya apabila harga suatu barang atau sebuah jasa terlalu mahal dapat mengakibatkan barang atau suatu jasa tersebut menjadi kurang diminati. Dan sebaliknya jika harga yang diberikan terlalu murah maka keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh atau bahkan merugikan jika keputusan dalam menetapkan harga tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli, barang atau jasa dimana kesepakatan harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam berakad.

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung 2000) h. 87.



Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan.<sup>36</sup> Menurut bahasa ‘*Aqad*’ mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>37</sup>
- 2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.<sup>38</sup>
- 3) Janji, dalam perdata Islam disebut dengan *Wa’d*. Yaitu keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Adapun *muwa’adah* adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.<sup>39</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مِنْهُ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا وَثِقَ خَانَ, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : ”Abdullah bin Amr bin Ash ra. Berkata bahwa Rasulullah sawbersabda, “ada empat hal, jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi munafik sejati. Tetapi jika salah satunya terdapat pada diri seseorang, maka ia mempunyai salah satu sifat orang munafik sampai meninggalnya. (empat hal itu), bila

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114.

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h.3.

<sup>40</sup>Imam Nawawi, *Syarah Dan Terjemahan Riyadhus Shalihin Jilid 1* (Jakarta: Al-I’tishom, 2005) Hadist No. 2/690 h.759

dipercaya ia berkhianat, bila berselisih ia menyimpang dari kebenaran.” (Muttafaq ‘alaih)

Adapun makna akad secara syar’i yaitu “Hubungan antara ijab dankabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari’at yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dankabul.<sup>41</sup> Jika terjadi ijabdan kabul serta terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>42</sup>

Dibatasinya jumlah ikatan dalam syariat tersebut dengan fokus utama yaitu direlakan oleh kedua belah pihak dalam melakukan sebuah akad atau perjanjian, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli atau pengguna jasa..Dan haruslah dilakukan dengan mengedepankan asas berakad dalam Islam.Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi.Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip.Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>43</sup>Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

---

<sup>41</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.17.

<sup>42</sup>*Ibid.*,

<sup>43</sup>*Ibid.*,

## 1) Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya. Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.<sup>44</sup>

## 2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.<sup>45</sup> Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ  
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا  
وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦﴾

<sup>44</sup>Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), h.238.

<sup>45</sup>*Ibid.*,

Artinya : “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265.)<sup>46</sup>

### 3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti Firman Allah berikut ini:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ



Artinya : “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki” (Q.S An-Nahl (16): 71)<sup>47</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa, diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

---

<sup>46</sup>Q.S Al-Baqarah (2): 265

<sup>47</sup>Q.S An-Nahl (16): 71

#### 4) Asas Keadilan (Al- 'Adalah)

Dalam Firman Allah SWT disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”(Q.S Al-Hadid (57): 25)<sup>48</sup>

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya

---

<sup>48</sup>Q.S Al-Hadid (57): 25

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8)<sup>49</sup>

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman. Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.<sup>50</sup>

#### 5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*).

Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>49</sup> Q.S Al-Maidah (5): 8

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Rabbani Press, 1997), h. 396.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,” (QS An-Nisa’ (4): 29) <sup>51</sup>

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak.

#### 6) Asas kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkataan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

---

<sup>51</sup>QS An-Nisa’ (4): 29

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-Ahzab (33): 70)<sup>52</sup>

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

#### 7) Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>53</sup>

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) *Iktiyari*/Sukarela,
- 2) Amanah/Menepati janji,
- 3) *Ikhtiyati*/Kehati-hatian,
- 4) *Luzum*/Tidak Berubah,

---

<sup>52</sup>Q.S Al-Ahzab (33): 70

<sup>53</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah”*....., h. 98.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 98.

- 5) Saling Menguntungkan,
- 6) *Taswiyah*/Kesetaraan,
- 7) Transparansi,
- 8) Kemampuan,
- 9) *Taisir*/Kemudahan,
- 10) Ikhtikad baik
- 11) Sebab yang Halal.

Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bias dilakukan seperti :

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- 3) Penetapan harga jual atau jasa yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan HargaJual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h.17.

Menurut Jumhur Ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu :

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur.
- 3) Mengharamkan riba.
- 4) Menerapkan kasih sayang.
- 5) Menegakkan toleransi dan keadilan<sup>56</sup>

Ajaran Islam memperhatikan pada mekanisme pasar yang sempurna khususnya terhadap harga yang adil. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di atas bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Al-Baqarah (2):30)<sup>57</sup>

Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.”<sup>58</sup> Implikasi nilai ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan membuat kelompok dalam berbagai dorongan, dimana golongan tersebut akan menzalimi golongan lain, sehingga akan terciptanya eksploitasi manusia atas manusia.

## **B. Dasar Hukum Harga Dalam Islam**

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>57</sup>Al-Baqarah (2):30

<sup>58</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011) h. 35.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-nissa’ (4): 29)<sup>59</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas‘ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).<sup>60</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِيكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا . فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأْرَأُنْ  
 أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>61</sup>

Artinya : “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rosulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.” (HR. Abu Dawud).

<sup>59</sup>Q.S An-nissa’ (4): 29

<sup>60</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 91.

<sup>61</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004) h. 354.



Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.<sup>62</sup>

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti *masalah al – mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang bermanfaat tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah al-mursalah*. Tujuan utama *masalah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>63</sup> Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

---

<sup>62</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*..., h. 92.

<sup>63</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h. 117.

Menurut ahli ushul fiqh, *maslahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maslahah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>64</sup>

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an *maslahah al-mursalah* adalah sebagai berikut.<sup>65</sup>

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maslahah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maslahah al-mursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maslahah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *mushaf-mushaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *maslahah al-mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

- 1) Hendaknya *maslahah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.

---

<sup>64</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972) h. 142.

<sup>65</sup>Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., h. 125.

- 2) Hendaknya *masalah al-mursal* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
- 3) Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma'*.<sup>66</sup>

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul, *Ushul fiqh'* menjelaskan bahwa syarat-syarat *masalah al-mursal* bisa dijadikan dasar hukum ialah:

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *masalah al- mursal*. Sementara *masalah al-mursal* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qat'iyah*.
2. Hendaknya *masalah al-mursal* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *masalah al-mursal* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
3. Hendaknya menggunakan *masalah al-mursal* itu tidak menghilangkan yang sudah ada dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan

---

<sup>66</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014) h. 14.

dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya  
,Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit'.<sup>67</sup>

*Maslahah al-mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah al-mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).<sup>68</sup> Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.<sup>69</sup>

### **C. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam**

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau daerah geografis baru dan ketika ia melakukan tender

---

<sup>67</sup>Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., h. 130.

<sup>68</sup>*Ibid*

<sup>69</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*..., h. 92.

memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru.<sup>70</sup> Penetapan harga adalah suatu komoditas berupa barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan tidak boleh mendzalimi pemilik atau pemberi pelayanan jasa dan tanpa memberatkan pembeli atau pengguna jasa.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl/justice*), termasuk juga dalam penetapan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al-mitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*shahih muslim*). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.<sup>71</sup>

Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyat* (denda), setelah nilai *dirham* turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-'adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.<sup>72</sup> Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang

---

<sup>70</sup>Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, 2012) h. 171.

<sup>71</sup>Menuju Harga yang Adil. Pengantar Ekonomika Mikro Islami: Bab 15, Tersedia di: (1lung.files.wordpress.com/2010/01/harga-adil.doc) (25 Maret 2020 Pukul 15:27)

<sup>72</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.149.

memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *'iwad al mits* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara).

Dalam *alhisbahnya* ia mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafs al- 'adl*)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil.<sup>73</sup>

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil itu sendiri harus didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h.151.

tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syari'ah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.<sup>74</sup>

Penetapan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.<sup>75</sup>

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- 3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h.164.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h.351.

<sup>76</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002), h.203.



Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulullah. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syari'ah*. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupannya.<sup>77</sup>

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, maka bisa diturunkan nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut :<sup>78</sup>

a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di muka hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi

---

<sup>77</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.59.

<sup>78</sup>*Ibid.*, h.60.

ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

c. Moderat

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika seseorang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah. Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi ditengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.<sup>79</sup>

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggungjawab ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

a) Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

pertimbangan, di antaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

#### b) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead* dan laba.

#### c) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

#### d) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pedagang lebih melihat pada harga pesaing.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997) h. 157-164.

#### **D. Penetapan Harga Berbeda Dalam Hukum Islam**

Penetapan Harga yang berbeda dikarenakan penetapan harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya yang telah dikeluarkan untuk produksi ditambah besarnya presentase laba yang diinginkan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, secara umum akan kurang menguntungkan, karena pembeli dan volume penjualan berkurang. Akibatnya semua biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat tertutup, sehingga pada akhirnya perusahaan menderita rugi.<sup>81</sup>

Penetapan harga dapat berbedadisebabkan beberapa faktor, di antaranya:

##### **1) Kenaikan Harga Sebenarnya**

Kenaikan harga yang sebenarnya ini dapat menjadi berbeda karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

##### **2) Kenaikan Harga Buatan**

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.<sup>82</sup> Contoh kenaikan harga buatan:

- a. *Najsy*, sebuah praktek dagang dimana seorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 129.

<sup>82</sup>M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 156.

b. *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*, gambaran praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.<sup>84</sup>

c. *Talaqqi al-Rukban*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.<sup>85</sup>

### 3) Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

### 4) Harga Monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan

---

<sup>83</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet-1 (Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, 2001), h. 148.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>85</sup> Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003), h. 100.

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>86</sup>

Dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Antara lain:

- a. Keinginan penduduk (*al-rahbah*) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-matlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika ketersediaannya berlimpah.<sup>87</sup>
- b. Jumlah orang yang meminta (*demandar* atau *thullab*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang akan besar maka harga akan *relative* lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.<sup>88</sup> Itu juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Ed.1, Cet.ke-2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 149

<sup>87</sup>A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 107.

<sup>88</sup>M. Nur Rianto Al-Arif dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet.Ke-1*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), h. 183.

<sup>89</sup>A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah"...*, h. 107.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.

### Hadits

Nashiruddin, Syaikh Muhammad dan Shahih At-Taghrib Wa At-Tarhib (Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa), tim Pustaka Sahifa, Cet.Ke-2, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

Nawawi, Imam *Syarah Dan Terjemahan Riyadhus Shalihin* Jilid 1 Hadist No. 2/690, Jakarta: Al-I'tishom, 2005.

### Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

A Karim, Adiwarman *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1997.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet-1, Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, 2001.

Angipora, Marius, *Dasar-Dasar Pemasaran, Cet Ke 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003.

Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2014.

Karim, Adiwarman *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.



- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jeddah: Intermedia, 1970.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy.J. *Metode Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Qardhawi, Yusuf *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Budiutomo, Setiawan dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, Rabbani Press, 1997.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf *Halal & Haram Dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Rianto, M. Nur, Al-Arif dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet.Ke-1*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Ed.1, Cet.ke-2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.
- Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Soenaryo, T. *Ekonomi Manajerial Aplikasi dan Teori Mikro*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sudarsono, Heri *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2002.

- Sugono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005.
- Supranto, J, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015.
- Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972)
- Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, 2012.
- Tjiptono, Fandy *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Utomo,Setiawan Budi *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

### **Jurnal**

- Mahmudah, Siti, Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim'' dalam jurnal *Al-Adalah* , Vol 13, No.1, 2016.
- Nuraini, Rahmawati Eka, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Presfektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015

### **Sumber Online**

- Khairiyah, Salehatul, Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017)

Menuju Harga yang Adil. Pengantar Ekonomika Mikro Islami: Bab 15, Tersedia di: (1lung.files.wordpress.com/2010/01/harga-adil.doc( (25 Maret 2020 Pukul 15:27)

Munawarah, Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok (Studi pada Pasar Besar Kota Palangka Raya, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2014)

Pratama, Aditya, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbedaan Harga Display Dan Kasir (Studi pada Indomaret Dan Alfamart Kota Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2019)

Wirawan, Odon tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (25 maret 2020 Pukul 11:48)

### **Wawancara**

Ibu Airin Novilia, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 25 April 2020.

Ibu Aqila, Pengguna Jasa , *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 25 April 2020.

Ibu Lastri, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 24 April 2020

Ibu Nevi Permata, Karyawan, *Wawancara*, Permata Salom Kelurahan Sukabumi Lampung Selatan, 22 April 2020

Ibu Nisa, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 25 April 2020.

Ibu Ria Amalia, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 23 April 2020.

Ibu Siti Muslimah, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 24 April 2020.

Ibu Yola, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 25 April 2020.

Intan Aprilia, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 23 April 2020.

Risna Febtiana, Pengguna Jasa, *Wawancara*, Di Salon Permata Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, 23 April 2020.

Sephia Winnie, Karyawan, *Wawancara*, Permata Salom Kelurahan Sukabumi  
Lampung Selatan, 22 April 2020

